

## **PERUBAHAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK**

**2023**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 254.1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 230 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**ABSTRAK :** bahwa dengan adanya Pengunduran diri salah satu tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang dan tenaga pendukung sekretariat panitia pemilihan kecamatan banawa selatan, perlu memberhentikan tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Balaesang dan memberhentikan tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Banawa selatan yang mengundurkan diri dan mengangkat tenaga pendukung pengganti;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Sekjen KPU Nomor 16 Tahun 2023; Keputusan Sekjen Nomor 123 Tahun 2023; Surat Dinas Sekjen KPU Nomor 520/SDM.02-SD/04/2023.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 254.1 TAHUN 2023**

**diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan atas keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 230 Tahun 2023 tentang Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

**Catatan** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2023  
- Lampiran 3 Halaman